



TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PENANGGULANGAN JUDI ONLINE DI INDONESIA PADA TAHUN 2025

Sanrio Aritonang, Gunardi Lie

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan pada perubahan pola aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ilegal seperti judi online. Tahun 2025 menunjukkan peningkatan kasus judi online secara drastis, termasuk keterlibatan jaringan lintas negara, perputaran dana yang besar, serta dampaknya terhadap keamanan data pribadi pengguna. Regulasi yang ada, terutama KUHP dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dinilai belum cukup komprehensif untuk menjangkau seluruh bentuk kejahatan digital modern. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis efektivitas kerangka hukum positif Indonesia dalam menanggulangi judi online, mengkaji kelemahan regulasi, serta menawarkan formulasi kebijakan hukum pidana yang lebih responsif. Hasil kajian menunjukkan perlunya reformulasi ketentuan pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan koordinasi antar-instansi, serta pentingnya harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional terkait kejahatan siber.

Kata Kunci: hukum pidana, judi online, kejahatan digital, yuridis normatif, kebijakan pidana.

PENDAHULUAN

Perkembangan digitalisasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Transformasi ini tidak hanya ditandai oleh meningkatnya penetrasi internet, tetapi juga oleh perubahan perilaku masyarakat dalam

memanfaatkan teknologi digital sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari.

Penggunaan *mobile payment*, *e-commerce*, aplikasi finansial, hingga platform hiburan daring berkembang secara masif dan menjadi bagian penting dalam ekosistem ekonomi digital nasional. Fenomena ini mencerminkan adanya perubahan struktural dalam pola interaksi sosial dan ekonomi

*Correspondence Address : sanrio.207251019@stu.untar.ac.id

DOI : [10.31604/jips.v12i10.2025.4266-4272](https://doi.org/10.31604/jips.v12i10.2025.4266-4272)

© 2025UM-Tapsel Press

masyarakat, yang semakin mengarah pada ketergantungan terhadap teknologi.

Namun, seiring dengan perluasan ruang digital, muncul pula tantangan baru berupa meningkatnya potensi kejahatan siber, salah satunya yang paling menonjol adalah praktik judi online.

Lebih jauh, judi online harus ditempatkan sebagai bentuk kejahatan digital yang bersifat kompleks dan terorganisasi. Berbeda dengan perjudian konvensional, judi online memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk beroperasi secara tersembunyi dan lintas yurisdiksi. Banyak situs judi menggunakan server di luar negeri sehingga menyulitkan upaya penindakan. Selain itu, penggunaan teknologi pembayaran digital seperti dompet elektronik, transfer bank otomatis, hingga aset kriptomembuka peluang terjadinya pencucian uang (money laundering) dalam skala besar.

Praktik ini juga sering disertai dengan pencurian atau kebocoran data pribadi pengguna (*data breach*), mengingat banyak situs judi yang tidak memiliki standar keamanan yang memadai atau bahkan sengaja mengeksplorasi data tersebut untuk aktivitas ilegal lainnya. Hal ini mempertegas bahwa judi online bukanlah sekadar pelanggaran hukum ringan, melainkan bagian dari ekosistem kejahatan terorganisasi yang memerlukan strategi penanganan khusus.

Di sisi regulasi, Indonesia pada dasarnya telah memiliki beberapa perangkat hukum yang menjadi dasar penegakan terhadap aktivitas judi online, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), peraturan pelaksana lainnya, dan berbagai kebijakan administratif seperti pemblokiran situs oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Namun, berbagai instrumen hukum tersebut dinilai belum dapat menjawab seluruh persoalan yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat.

Banyak ketentuan hukum masih berorientasi pada bentuk-bentuk kejahatan konvensional sehingga tidak mampu mengakomodasi karakteristik baru kejahatan digital yang bersifat lintas batas, dinamis, dan sulit dideteksi. Selain itu, lemahnya koordinasi antar-instansi, keterbatasan kapasitas aparatur dalam bidang forensik digital, serta minimnya kerja sama internasional membuat upaya pemberantasan judi online belum memperoleh hasil yang optimal.

Kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan daya adaptasi regulasi inilah yang menjadi sorotan utama dalam kajian ini. Reformulasi kebijakan hukum pidana menjadi sangat penting mengingat karakteristik kejahatan digital bersifat cepat berubah (rapidly evolving).

Tanpa pembaruan yang komprehensif, penegakan hukum akan selalu tertinggal dan sulit menjangkau modus operandi baru yang digunakan oleh pelaku. Lebih dari itu, pembaruan kebijakan juga harus mempertimbangkan aspek perlindungan pengguna, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan mekanisme kerja sama internasional dalam menghadapi kejahatan siber.

Berangkat dari realitas tersebut, artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai penanggulangan tindak pidana judi online melalui pendekatan penelitian yuridis normatif. Kajian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana kerangka hukum positif Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana judi online?

2. Apa saja kelemahan regulasi dan hambatan penegakan hukum?

Dengan analisis yang mendalam ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan kebijakan hukum pidana Indonesia agar lebih responsif, adaptif, dan mampu menghadapi tantangan kejahatan digital secara efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Metode ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan isu yang dikaji. Dalam konteks penelitian mengenai tindak pidana judi online, metode yuridis normatif digunakan untuk menilai sejauh mana kerangka hukum Indonesia mampu merespons perkembangan kejahatan digital yang semakin kompleks. Pendekatan ini penting karena persoalan judi online tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan kepastian hukum, kesesuaian regulasi, dan efektivitas penegakan hukum.

Sumber data dalam penelitian yuridis normatif ini terdiri dari tiga kategori utama. Pertama, bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait, serta putusan pengadilan yang relevan dengan perkara judi online. Bahan hukum primer merupakan fondasi utama dalam menganalisis bagaimana hukum positif mengatur dan menanggulangi praktik

judi online. Kedua, bahan hukum sekunder, seperti jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian, pendapat para ahli (doktrin), serta buku-buku hukum yang membantu memberikan penjelasan, interpretasi, dan pengembangan teori yang mendukung analisis. Ketiga, bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia, indeks hukum, atau referensi lain yang dapat memperkaya pemahaman terminologis dan konseptual dalam penelitian.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana judi online, baik yang bersifat umum maupun khusus. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi kesesuaian, tumpang tindih, serta celah dalam regulasi yang berlaku. Selanjutnya, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memperdalam pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang mendasari kejahatan digital dan kebijakan pidana, seperti konsep pertanggungjawaban pidana, delik siber, kebijakan kriminal (*criminal policy*), dan perlindungan data pribadi. Pendekatan ini penting untuk memahami isu secara lebih teoritis dan abstrak sebelum dikaitkan dengan praktik penegakan hukum.

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis berbagai kasus judi online yang terjadi pada tahun 2024-2025. Melalui analisis putusan pengadilan maupun data kasus dari aparat penegak hukum, penelitian ini dapat mengamati bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik, hambatan yang muncul di lapangan, serta pola-pola kejahatan yang berkembang. Pendekatan kasus

memberikan gambaran empiris yang melengkapi analisis normatif sehingga kajian menjadi lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, penggunaan metode yuridis normatif dalam penelitian ini bertujuan untuk membangun konstruksi hukum yang tidak hanya menggambarkan efektivitas regulasi yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kebijakan hukum pidana dalam menghadapi kejahatan digital. Melalui kombinasi analisis normatif dan studi kasus, penelitian ini berupaya menghasilkan argumentasi hukum yang kuat, sistematis, dan relevan dengan kebutuhan pembaruan hukum nasional di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Positif Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Online dan Efektivitas Implementasinya

Kerangka hukum positif Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana judi online pada prinsipnya bertumpu pada beberapa instrumen hukum utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta sejumlah peraturan pelaksana dan kebijakan administratif sektoral.

Secara normatif, ketentuan mengenai perjudian telah diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, yang mengkriminalisasi segala bentuk perjudian, baik sebagai pelaku, penyelenggara, maupun fasilitator.

Namun, rumusan pasal-pasal tersebut pada dasarnya masih berorientasi pada bentuk perjudian konvensional yang bersifat fisik dan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik judi online yang bersifat digital dan lintas batas yuridiksi.

Oleh karena itu, UU ITE hadir sebagai dasar hukum tambahan untuk menjerat pelaku judi online. Pasal 27 ayat (2) UU ITE mengatur larangan pendistribusian, penyebaran, dan/atau pengiriman muatan perjudian melalui sistem elektronik.

Pasal ini memberikan landasan yang lebih relevan terhadap perjudian berbasis digital, mengingat aktivitas tersebut memanfaatkan media elektronik sebagai medium utama. Selain itu, sejumlah peraturan teknis seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kominfo, serta kebijakan pemblokiran situs memberikan dukungan administratif dalam rangka pemberantasan judi online melalui penutupan akses terhadap platform atau aplikasi ilegal.

Dalam implementasinya, penegakan hukum telah dilakukan melalui beberapa mekanisme, termasuk penangkapan pelaku, pembubaran jaringan server lokal, pemblokiran situs, hingga kerja sama dengan pihak perbankan untuk memutus aliran dana transaksi judi.

Akan tetapi, efektivitas penegakan hukum tersebut masih belum optimal. Pemblokiran situs yang dilakukan Kominfo sering kali bersifat *temporary* karena situs-situs judi online dapat dengan cepat bermigrasi, mengganti domain, atau menggunakan jaringan VPN untuk menghindari pelacakan.

Di sisi lain, koordinasi antarlembaga seperti kepolisian, OJK, Kominfo, dan PPATK belum sepenuhnya berjalan secara terintegrasi, sehingga penanganan kasus sering kali menjadi parsial dan tidak menyentuh aktor-aktor utama yang berada di luar negeri.

Selain itu, kapasitas aparat penegak hukum dalam melakukan digital forensics juga masih terbatas. Kompleksitas teknologi yang digunakan pelaku, seperti *encrypted server*, *crypto*

payment, dan *randomized digital account*, menuntut peningkatan kemampuan teknis serta investasi besar dalam perangkat penunjang.

Dengan demikian, meskipun kerangka hukum positif telah ada, efektivitasnya masih menghadapi berbagai tantangan substantif, teknis, dan kelembagaan.

2. Kelemahan Regulasi dan Hambatan Penegakan Hukum dari Aspek Normatif, Struktural, dan Teknis Operasional

Dari aspek **normatif**, kelemahan utama terletak pada ketidaksesuaian antara perkembangan teknologi dengan substansi hukum pidana yang masih berbasis pada paradigma kejahatan konvensional. Rumusan delik dalam KUHP belum mencerminkan sifat *cyber-based crime* yang bersifat dinamis, *borderless*, dan menggunakan sistem elektronik sebagai medium utama.

UU ITE memang menyediakan dasar hukum untuk menindak aktivitas judi online, tetapi ketentuan yang ada masih bersifat umum dan belum mencakup secara spesifik mengenai modus operandi yang lebih kompleks seperti judi berbasis aplikasi, *live game betting*, atau transaksi menggunakan aset kripto.

Selain itu, belum adanya aturan eksplisit mengenai yurisdiksi terhadap situs yang beroperasi dari luar negeri menjadi kendala signifikan dalam penegakan hukum.

Dari aspek **struktural**, hambatan muncul akibat kurang optimalnya koordinasi antarlembaga penegak hukum. Penanganan judi online memerlukan kerja sama lintas sektor, termasuk kepolisian, Kominfo, OJK, PPATK, dan Kementerian Luar Negeri.

Namun, belum terdapat mekanisme terpadu yang menghubungkan seluruh institusi tersebut dalam sebuah sistem koordinasi yang sistematis. Kondisi ini

menyebabkan adanya *overlapping*, *fragmentasi tugas*, serta lambatnya respons dalam pencegahan maupun penindakan. Selain itu, struktur organisasi yang menangani kejahatan siber masih belum sepenuhnya siap menghadapi kompleksitas jaringan judi online berskala internasional.

Dari aspek **teknis operasional**, hambatan yang paling signifikan adalah keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia dalam mendekripsi, melacak, dan membongkar jaringan judi online. Banyak situs judi menggunakan teknologi tingkat tinggi seperti *mirror domain*, *cloud server*, *end-to-end encryption*, dan pembayaran anonim, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti elektronik yang valid.

Pelaku juga sering beroperasi dari luar negeri, menjadikan proses penegakan hukum lintas yurisdiksi membutuhkan waktu lama dan harus melalui mekanisme *mutual legal assistance* (MLA), yang tidak selalu efektif.

Selain itu, penegakan hukum terhadap pengguna sering kali lebih mudah dilakukan dibandingkan menangkap operator atau bandar utama, sehingga kebijakan yang diterapkan belum menyentuh akar permasalahan.

Hambatan teknis juga muncul dalam proses pemblokiran situs yang tidak bersifat permanen karena pelaku dapat dengan mudah membuat domain baru atau mengalihkan server. Keterbatasan kemampuan digital forensics serta anggaran penanganan kejahatan siber turut memperburuk efektivitas penegakan hukum di lapangan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan tindak pidana judi online di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan dari aspek normatif,

struktural, dan teknis operasional. Meskipun kerangka hukum positif seperti KUHP dan UU ITE telah menyediakan dasar hukum untuk menindak aktivitas perjudian berbasis digital, substansi pengaturannya belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik kejahatan judi online yang bersifat lintas batas, dinamis, dan memanfaatkan teknologi tingkat tinggi. Implementasi penegakan hukum pun belum efektif karena lemahnya koordinasi antarlembaga, terbatasnya kapasitas forensik digital, serta kemajuan teknologi yang digunakan pelaku untuk menghindari deteksi. Hambatan kelembagaan dan teknis, seperti kurangnya sumber daya manusia terlatih, infrastruktur yang belum memadai, dan minimnya kerja sama internasional, turut memperburuk efektivitas penindakan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif dan adaptif, mencakup pembaruan regulasi substantif, penguatan koordinasi institusional, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta pengembangan kerja sama lintas negara untuk mewujudkan penanggulangan judi online yang lebih efektif dan melindungi masyarakat dalam ekosistem digital yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Anisa, L. N. (2024). Judi online dalam perspektif maqashid syariah. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 5(1), 1-21.

Anugrahi, A. P., Isyabilla, A., Saputri, F. A. I., & Fauziah, L. H. (2024, May). Fenomena Trend Judi Online pada Remaja. In *Prosiding Seminar Nasional Psikologi (SINOPSI)* (Vol. 2).

Bakhtiar, S. H., & Adilah, A. N. (2024). Fenomena Judi Online: Faktor, Dampak, Pertanggungjawaban Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1016-1026.

Juliani, R. K., Satria, M., Raharja, R. M., & Legiani, W. H. (2024). Fenomena Judi Online di Kalangan Generasi Muda. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 4(2), 113-122.

Kanda, A. S., & Aziz, F. (2024). Analisis Dampak Kasus Judi Online Terhadap Kesenjangan Anak Muda Di Dicikutra High Land. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 829-836.

Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., Dinda, F., & Finanto, M. (2025). Analisis dampak judi online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 4(2), 140-151.

Nasaruddin, N., Safrudin, M., Nurjadin, E. F., & Gufran, G. (2024). Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Modern (90-91). *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 8(2), 112-126.

Nurdiansyah, R., Mugni, M., & Lailiyah, M. R. A. (2024). Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(3), 219-238.

Nurdiansyah, A., & Kanda, A. S. (2024). Bahaya Judi Online: Dampak Sosial, Ekonomi, Dan Kesehatan. *Student Scientific Creativity Journal*, 2(1), 305-310.

Putri, T. S., & Azhari, A. F. (2025, July). Law Enforcement by The Indonesian Police against Online Gambling (Judol) in Indonesia. In *Proceeding International Conference Restructuring and Transforming Law* (Vol. 4, No. 1, pp. 295-303).

PRASTIO, A. (2025). *Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Penipuan Investasi Dalam Bentuk Judol "Invest Big" Di Kabupaten Labuhanbatu Studi Putusan (NOMOR 870/PID.B/2022/PN RAP)* (Doctoral dissertation, Universitas Labuhanbatu).

Sipayung, F. J. E., & Handoyo, C. A. (2024). Dampak Dalam Mempromosikan Iklan Judi Online (Studi Kasus Iklan Judi Online Indonesia). *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1(3), 4548-4553.

Yulianti, N., Masitoh, I., & Kencana, L. (2024). Edukasi Bahaya Pinjol Ilegal dan Judol serta Pencegahannya pada Remaja Desa Purbawinangun Kabupaten Cirebon. *ALMUJTAMEE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 141-153.

Widhiatanti, K. T., & Tobing, D. H. (2024). Dampak judi online pada remaja penjudi: Literature review. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 8(1), 91-108.